



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Laowo Km. 2 5 Desa Dahana Tabaioho Kecamatan Gunungsitoli  
email : sekretariat\_disdikgusit@yahoo.com  
**GUNUNGSITOLI**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI  
Nomor : 421.2 / 2682 - DIKDAS/2019**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SMP SWASTA MASYARAKAT DAMAI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Kepala SMP Swasta Masyarakat Damai Nomor : 420/048/SMP-MD/2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan dalam huruf a diatas, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Sekolah dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
8. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Sekolah : **SMP SWASTA MASYARAKAT DAMAI**  
NPSN : 10259251  
Alamat : Jl. AW. Harefa  
Desa : Madula  
Kecamatan : Gunungsitoli  
Kota : Gunungsitoli  
Provinsi : Sumatera Utara

Nama Penyelenggara : **Yayasan Perguruan Masyarakat Damai**  
Alamat : Jl. AW. Harefa  
Desa/Kelurahan : Madula  
Kecamatan : Gunungsitoli  
Kota : Gunungsitoli  
Provinsi : Sumatera Utara

- KEDUA : Sekolah tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar wajib mematuhi ketentuan berikut :
1. Tunduk dan taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  2. Menjamin mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
  3. Melengkapi papan merek sekolah, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) guru/pegawai dan data siswa;
  4. Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- KEEMPAT : Kewajiban Yayasan penyelenggara SMP Swasta Masyarakat Damai;
1. Yayasan penyelenggara SMP Swasta Masyarakat Damai ini berlaku untuk dan atas nama yayasan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya;
  2. Yayasan penyelenggara SMP Swasta Masyarakat Damai ini wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan sekolah tersebut;
  3. Yayasan mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah, Guru dan Tata Usaha serta bertanggungjawab atas pemberian insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan;
  4. Yayasan penyelenggara SMP Swasta Masyarakat Damai bertanggungjawab atas segala biaya operasional sekolah untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar.
- KELIMA : Surat Izin Operasional Swasta atas SMP Swasta Masyarakat Damai berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib di daftar ulang sekali setiap 5 (lima) tahun.
- KEENAM : Surat Izin Operasional Swasta atas SMP Swasta Masyarakat Damai ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa ganti rugi apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 25 Juni 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA GUNUNGSITOLI,



KURNIA ZEBUA, SE.,M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620113 198103 1 001

Tembusan Yth :

1. Bapak Walikota Gunungsitoli (sebagai laporan)
2. Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.